TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN *WEDERRECHTELIJK* DALAM PELAKSANAAN BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI [1]

Oleh :
Yosua Vebrian Rampengan [2]
Edwin Neil Tinangon [3]
Noldy Mohede [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan *wederrechtelijk* dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan untuk mengetahui bentuk penegakkan hukum terhadap perbuatan *wederrechtelijk* dalam pelaksanaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan bantuan rehabilitas sosial rumah tidak layak hui diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020. Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan. Apabila kegiatan rehabilitas tersebut diserahkan kepada pihak ketiga, maka mengaju kepada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1). 2. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun seharusnya juga Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd mengacu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 15 ayat (3) tentang mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan sosial.

Kata Kunci : *wederrechtelijk, bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan juga merupakan salah satu dari beberapa masalah sosial yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Sehingga menurut Suryahadi dan Sumarto dalam artikel mereka ”*Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.”*[5], keberhasilan dan kegagalan pembangunan acapkali diukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal.[6]

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan atas hak kesehatan bagi warga negaranya, didalamnya termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.” Sama halnya dengan bunyi Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat (3) yang menegaskan “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan diamanatkan, bahwa penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukannya secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat tidak mampu berupa rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat. Oleh sebabnya perlu

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101676
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. ”*Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.”*. Jakarta : Smeru Newsletter
[6] Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(1), 1–12. https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337

menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Dalam hal ini Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan , sebab Pemerintah Daerah adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan hunian masyarakatnya. Meskipun pembangunan perumahan yang layak sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut dikhawatirkan akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Kondisi tersebut dialami oleh masyarakat miskin di Indonesia. Dimana kondisi rumah yang dimiliki oleh masyarakat miskin di Indonesia dapat dikatakan tidak layak untuk dihuni.

RS-RTLH adalah program yang diperuntukkan kepada rumah tangga miskin (RTM), yang memiliki rumah tidak memenuhi standar untuk dihuni. agar mereka dapat meningkatkan taraf kehidupan secara wajar dan memiliki hunian yang memenuhi standar. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin melalui pemberian kepada yang bersangkutan untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, serta melestarikan hasil pencapaian kegiatan secara mandiri dengan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hibah dalam negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kota/Kabupaten maupun sumber dana lain yang tidak mengikat.

Program RS-RTLH tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Selain itu, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu meringankan kesulitan keluarga miskin untuk memiliki rumah layak huni.

Penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Repulik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di Perdesaan, dan bantuan untuk masyarakat miskin di Perkotaan. Bantuan program RS-RTLH yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di Perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Sedangkan untuk di Perdesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.[7]

Dalam implementasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni seringkali terdapat penyimpangan-penyimpangan terlebih dalam penggunaan-penggunaan dana. Sehingga didapati dilapangan, dana-dana untuk Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tidak dimanfaatkan sebagaimana yang diharapkan contoh kasusnya pada Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, di Kabupaten Bolaang Mongondow terdapat 34 (tiga puluh empat) dari 50 (lima puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019, tidak menerima bantuan dana atau menerima bantuan tetapi tidak dapat dimanfaatkan.[8]

Mekanisme pencairan dana berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 15 ayat (2) berawal pada Perjanjian Kerja Sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok yang ditetapkan. Selanjutnya pada ayat (3) mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan sosial. Adanya Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Ketua Kelompok sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk menyelesaikan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk gotong-royong.

Jelaslah bahwa pada suatu perjanjian kerjasama Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni yang dibuat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok, memuat kentuan-kentuan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan pembangunan

[7] www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014
[8] Surat Dakwaan : No Reg.Perk:PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022

Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Ketentuan-ketentuan tersebut secara umum telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 16 ayat (1), yaitu :

a. melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah atau sarana lingkungan yang akan diperbaiki;
b. menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya
c. menetapkan prioritas Sarling yang akan diperbaiki/ dibangun;
d. membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya;
e. melaksanakan pembelian bahan bangunan dibuktikan dengan kuitansi atau faktur pembelian bahan bangunan;
f. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah Bantuan Sosial masuk kedalam rekening kelompok; dan
g. mendokumentasikan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling meliputi kondisi awal, proses pengerjaan, dan hasil akhir.

Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dibuat oleh kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni maka perbuatan tersebut dikatakan menjadi tanggung jawab mereka yang membuat perjanjian tersebut sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok penerima bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan *wederrechtelijk* dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni?
2. Bagaimana bentuk penegakkan hukum terhadap perbuatan *wederrechtelijk* dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ?

C. Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan *wederrechtelijk* dalam pelaksanaan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam ranah ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat berbagai pandangan tentang "ajaran sifat melawan hukum". Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah melawan hukum merupakan padanan istilah *wederrechtelijk* dalam Bahasa Belanda. Hoge Raad dalam putusannya tanggal 28 Juni 1911 yang menyangkut Artikel 326 Net.WvS menyatakan ...*"de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft"*... artinya terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu. *Wederrechtelijk* diartikan *"zonder verlof*" yaitu tanpa izin, dapat diartikan juga *"zonder eigenrecht"* yaitu tanpa hak sendiri, dapat diartikan juga *"instrijd met het recht"* yaitu bertentangan dengan hukum, istilah melawan hukum juga dapat diartikan dengan cara-cara tidak sesuai dengan undang-undang atau tidak sah (*op onwettelige wijze*)[9]

Tindakan melawan hukum atau juga disebut perbuatan *wederrechtelijk* merupakan salah satu unsur dari tindak pidana. Unsur ini merupakan suatu penilaian obyektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Dalam bahasa Jerman ini disebut "*tatbestandsmaszig"*. Selain istilah tersebut, perbuatan melawan hukum juga dikenal dengan perkataan *"wederrechtelijk",* yang menurut Profesor van Hamel sebagaimana dikutip oleh P.A.F. Lamintang[10], sudah tepat dan mempunyai arti yang positif, bahwa lebih baik dari pada penggunaan perkataan *"onrechtmatig",* oleh karena perkataan tersebut cocok dipergunakan sebagai *"ephiteton"* atau kata keterangan bagi tindakan-tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman, karena telah ditujukan untuk mengancam atau menyerang kepentingan-kepentingan hukum, baik yang bersifat umum, maupun yang bersifat khusus. Oleh karena itu, penggunaan perkataan *wederrechtelijk* tersebut sebenarnya telah mempunyai dasar yang kuat, baik menurut tata bahasa maupun secara logis.

Secara yuridis, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti

[9] Hamzah, Andi. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika. hal 124-125

[10] P.A.F Lamintang, 1999. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,: PT Citra Aditya Bakti, Bandung

materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Lebih lanjut lagi dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara ”melawan hukum” dalam pengertian formil dan materiil.

Terlepas dari pengertian di atas, perlu disimak lebih lanjut apa yang menjadi alasan pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, yaitu:

- Pertama : mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai *extraordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.
- Kedua : dampak dari tindak pidana korupsi selama ini, selain merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.
- Ketiga : dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, agar dapat lebih memudahkan dalam pembuktian, sehingga dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

Bertitik tolak pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Penjelasan Umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta diperkuat dengan dasar pertimbangan pembuat undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil maupun materiil di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Maka dalam hal ini patut dikemukakanlah pandangan Sudarto bahwa memasukan unsur “melawan hukum” dalam pengertian materiil selain dalam pengertian formil di dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, maka aturan ini ada manfaatnya, kalau tidak, arti melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang, sesuai dengan pandangan formil, maka sama saja tidak ada kemajuan.[11]

Patut untuk diketahui bersama, bahwa Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi serta Pengadilan Negeri di bawahnya, sejak lama telah menerapkan *“materiele wederrechtelijkeheid”* dalam berbagai putusan perkara tindak pidana korupsi, baik dalam fungsinya negative maupun positif. Seperti terlihat pada putusan No. 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Putusan Perkara Korupsi Nomor 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, Putusan MA Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 yang memberikan penafsiran tentang perbuatan melawan hukum materiil, Putusan MA No. 25 K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983, Putusan MA No. 24 K/Pid 1984 tanggal 6 Juni 1985, dan Putusan MA No. 241 K/Pid 1987 tanggal 21 Januari 1989.[12]

Namun jika ditinjau dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi *“wederrechtelijk”* dalam ranah hukum pidana dan terminologi *“onrechtmatige daad”* dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi, pengertian dan terminologi *wederrechtelijk* dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum *(in strijd met hetrecht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*). Perbuatan yang memenuhi rumusan delik (*tatbestandsmazig*), tidak senantiasa bersifat melawan hukum, sebab ada hal yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, misalnya: Regu penembak, yang menembak mati seorang terhukum yang telah dijatuhi pidana mati, memenuhi unsur-unsur delik tersebut Pasal 338 KUHP. Perbuatan mereka tidak melawan hukum, karena mereka menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP). Jaksa menahan orang yang sangat dicurigai telah melakukan kejahatan. Ia tidak dapat dikatakan melakukan kejahatan tersebut Pasal 333 KUHP, karena ia melaksanakan undang-undang (terdapat dalam peraturan hukum

[11] Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hal 131.
[12] Ibid.

acara pidana), sehingga tidak ada unsur melawan hukum) (Pasal 50 KUHP).

Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu *Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*, bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, maka pengertian tindak pidana itu terpisah dengan yang dimaksud pertanggungjawaban tindak pidana. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan. Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yangdilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan willens atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat.

Hal ini jika dikaitkan dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dimana terdakwa menunjuk pihak ketiga JS (selaku Direktur CV.AA untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga;

Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 Pasal 19 Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan. Hal diartikan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum karena harus dilakukan secara gotong-royong dan tidak bias dipihak ketigakan.

Dampak perbuatan tersebut dari 50 (lima puluh) orang penerima manfaat bantuan kegiatan rehabilitasi/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Tahun Anggaran 2019 ditemukan fakta bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) orang penerima yang tidak dilaksanakan rehabilitasi/pembangunan rumah bantuan sosial RS-RTLH tahun 2019 terdiri dari penerima yang tidak menerima bantuan dan atau menerima bantuan tapi tidak dapat dimanfaatkan. Akibat perbuatan melanggar menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar kurang Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah).

Bila mengaju kepada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dalam pasal ini ada unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*), memperkaya diri sendiri atau orang lain dan unsur merugikan keuangan negara.

Setelah undang undang UU Nomor 20 tahun 2001lahir dan di lakukan pemetaan, maka jenis tindak pidana korupsi di Indonesia dapat ditemui dalam tiga belas pasal. Berdasarkan pasal pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh tindak pidana tersebut terdapat dalam pasal pasal berikut[13] :

1. Pasal 2;
2. Pasal 3;
3. Pasal 5 ayat (1) huruf a;
4. Pasal 5 ayat (1) huruf b;
5. Pasal 5 ayat (2);
6. Pasal 6 ayat (1) huruf a;
7. Pasal 6 ayat (1) huruf b;
8. Pasal 6 ayat (2);
9. Pasal 7 ayat (1) huruf a;
10. Pasal 7 ayat (1) huruf b;
11. Pasal 7 ayat (1) huruf c;
12. Pasal 7 ayat (1) huruf d;
13. Pasal 7 ayat (2);

[13] Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2006. Hlm. 15.

14. Pasal 8;
15. Pasal 9;
16. Pasal 10 huruf a;
17. Pasal 10 huruf b;
18. Pasal 10 huruf c;
19. Pasal 11;
20. Pasal 12 huruf a;
21. Pasal 12 huruf b;
22. Pasal 12 huruf c;
23. Pasal 12 huruf d;
24. Pasal 12 huruf e;
25. Pasal 12 huruf f;
26. Pasal 12 huruf g;
27. Pasal 12 huruf h;
28. Pasal 12 huruf I;
29. Pasal 12 B jo Pasal 12 C; dan
30. Pasal 13

Perbuatan korupsi yang diatur dalam undang undang ini jika dikelompokan terdiri dari tujuh bentuk seperti[14]:

1. Kerugian keuangan Negara
 - Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
 - Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.
2. Suap menyuap.
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara (pemberi) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
 - Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji (penerima) untuk atau sebagai akibat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
3. Penggelapan dalam jabatan.
 - Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum dengan sengaja atau membantu orang lain atau membiarkan orang lain menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya.
 - Memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi.
4. Pemerasan
 - Pegawai negeri atau penyelenggaran negara secara melawan hukum atau dengan menggunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakansesuatu bagi dirinya.
 - Termasuk memaksa: meminta seolah-olah merupakan utang pada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan utang
5. Perbuatan curang.
 - Pengerjaan bangunan yang penyerahannya dilakukan secara curang (mengurangi atau tidak sesuai kualitas) Pengawasan pembangunan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
 Pegawai negeri atau penyelenggara yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam proses pengadaan (termasuk orang yang diminta mengurus atau mengawasi proses pengadaan)
7. Gratifikasi
 - Pemberian yang dianggap pemberian suap manakala berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.
 - Mengenai gratifikasi, pengertiannya perlu dipahami pula secara luas. Pasalnya, gratifikasi dalam UU PTPK dapat dinyatakan sebagai gratifikasi positif atau gratifikasi negative. Gratifikasi positif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan niat tulus dari seorang kepada orang lain tanpa pamrih tanpa mengharapkan balasan apapun. Sedangkan, gratifikasi negatif adalah pemberian hadiah yang dilakukan dengan tujuan pamrih sebagai usaha untuk investasi kepentingan. Gratifikasi negatif kemudian dikategorikan sebagai pemberian suap dalam UU PTPK. Secara normatif, gratifikasi positif juga dapat dikenakan pidana apabila pemberian dilakukan sebagai imbalan ataupun terima kasih telah melakukan tugas. Bentuk pemberian dalam UU PTPK juga diartikan dalam arti luas yaitu setiap pemberian berupa uang, hadiah, fasilitas, diskon,atau janji.Dengan demikian pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalahm pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan si pemberi.

Terdakwa menunjuk pihak ketiga JS (selaku Direktur CV.AA untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan

[14] Ibid

Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga sebagaimana isi dakwaan dari Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd. Perbuatan terdakwa dalam penjelasan diatas dikategorikan sebagai Kerugian Keuangan Negara dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada.

Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd selain mengacu pada Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 Pasal 19 Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan. Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd seharusnya juga mengacu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 15 ayat (3) tentang mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan sosial. Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tidak menyertakan dalam dakwaan atas penerima bantuan yang telah menerima dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan ke rekening penerima bantuan social tersebut dan terlihat jelaslah disini ketidak adilan.

B. Penegakkan Hukum Terhadap Perbuatan *Wederrechtelijk* Dalam Pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni

Pada hakekatnya kata ‘melawan hukum’ ini juga dijumpai dalam berbagai peraturan tentang tindak pidana korupsi. Terdapat berbagai peraturan tersebut, ‘melawan hukum’ juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan-peraturan itu. Namun, sehubungan dengan hal ini, pengertian ‘melawan hukum’ juga dipengaruhi oleh doktrin melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.

Korupsi dalam pengertian substansial, terjadi sejak lama, sejak ada komunitas manusia, sama seperti halnya kejahatan yang lain. Ilustrasi tersebut tampak bahwa dari dua faktor sejarah yaitu runtuhnya imperium Romawi dan Dinasti Abbasiyah, menunjukkan bahwa penguasa tidak menegakkan keadilan dengan cara mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya dalam menjalankan pelayanan publik. Jadi, penguasa melakukan korupsi politik, dengan mengikuti hawa nafsu liar yang tanpa memperhatikan atau melanggar norma moral dan ketentuan hukum. Keadilan kolektif bangsa merupakan kebutuhan pokok rohaniah masyarakat, sehingga jika kebutuhan utama itu tidak terpenuhi maka keruntuhan rezim pemerintahan merupakan konsekuensi logisnya. Perkembangan praktik korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu yang serius.

Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi Negara.[15]

Korupsi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi ialah subjek hukum yang memiliki kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memiliki mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan dipelbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Hal ini mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Hal ini dilakukan oleh

[15] Nyoman Serikat Putra Jaya, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro, 2005), hlm. 2.

pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat. Korupsi politik menimbulkan korupsi secara sistematis. Dalam kondisi seperti ini bisa muncul berbagai corak kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni, yang menempel bersembunyi dan berlindung dibalik monopoli kekuasaan.

Akibatnya, terjadi keadaan di mana tidak bisa dipisahkan antara kepentingan individu, keluarga, kelompok dan kroni dengan kepentingan negara. Dari hal itu timbullah suatu sistem yang eksploitasi di mana kepentingan pribadi dan kelompok menjadi benalu bagi kekayaan milik negara. Dalam arti negara dirugikan secara sistematis akibat adanya kekuasaan politik yang curang dan mengeksploitasi harta kekayaan negara. Sejak dulu dalam sejarah evolusi dan revolusi kehidupan masyarakat manusia, kekuasaan selalu cenderung diperluas dan diperbesar oleh pemegangnya. Ketidakseimbangan antara proses membesarkan kekuasaan pemegangnya dan membesarnya kontrol, senantiasa menimbulkan korupsi kekuasaan.

Tindak pidana korupsi telah menjadi masalah hukum yang mendapatkan sorotan tersendiri dalam praktik penegakan hukum negara Republik Indonesia, hal ini dibuktikan dengan semakin maraknya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi pada dewasa ini dirasakan semakin merajalela, hal ini dipengaruhi oleh taraf kebutuhan masyarakat yang senantiasa meningkat dalam setiap tahunnya, kebutuhan ekonomi seringkali memberikan efek yang cukup berarti dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, beberapa masyarakat yang berpikiran instan senantiasa memilih korupsi sebagai jalan keluarnya. Modernisasi dapat memberikan efek yang positif serta negatif dalam kehidupan bermasyarakat, untuk itu hukum harus hadir untuk memberikan keadilan dalam praktik penegaknya, agar kesenjangan ekonomi tidak begitu besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dituntut untuk dapat mengadili seadil-adilnya agar para pelaku tindak pidana korupsi merasa jera atas perbuatan yang dilakukannya. Evi Hartanti dalam bukunya yang berjudul, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, mengatakan bahwa :

“Tindak pidana yang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana disingkat UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).[16]

Korupsi ialah ancaman terhadap cita-cita mengarah masyarakat yang adil dan makmur. Sepanjang ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh bermacam pihak daripada memberantasnya, sementara itu tindak pidana korupsi merupakan salah satu tipe kejahatan yang bisa memegang bermacam kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, serta sebagainya, yang merupakan sikap jahat yang cenderung tidak mudah buat ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana korupsi terlihat dari putus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi ataupun sedikitnya pidana yang di tanggung oleh terdakwa tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.

Perihal ini sangat merugikan keuangan negara serta membatasi pembangunan bangsa. Bila perihal ini terjalin secara terus-menerus dalam waktu yang lama, bias meniadakan rasa keadilan serta rasa keyakinan atas hukum serta peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Berbagai macam wujud korupsi yang sudah terjadi di Indonesia misalnya: Korupsi pengadaan barang serta jasa, penggelapan, mark up, anggaran proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dalam jabatan, dan suap-menyuap, apalagi bantuan-bantuan social buat rakyat miskin semacam jaring pengaman sosial serta dorongan untuk bencana alam juga tidak luput dari praktik korupsi.

Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dalam Pasal 18 ayat (20) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Pada hakikatnya aset-aset kekayaan negara merupakan kekayaan yang berasal dari dana masyarakat, sehingga sudah sepantasnya masyarakat berhak atas hasil dari kekayaan negara tersebut. Dengan pelaku mengembalikan aset-aset tersebut diharapkan akan berdampak langsung dalam memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara yang akhirnya bermuara

[16] Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

kepada kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun upaya pengembalian aset-aset kekayaan negara yang dikorupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan karena para pelaku tindak pidana korupsi memilik akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan menjadi semakin sulit karena tempat penyembunyian hasil kejahatan tersebut telah melampaui lintas batas wilayah negara. Bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa sulit.

Dalam konsiderans menimbang UU PTPK, juga telah dinyatakan bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Menurut Nur Basuki Minarno berpendapat bahwa esensi pengaturan pemberantasan korupsi menyangkut dua hal paling pokok yaitu sebagai langkah preventif dan langkah represif, dalam arti: langkah preventif tersebut terkait dengan adanya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi, harapannya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif tersebut meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan semaksimal mungkin kerugian negara yang telah dikorup bisa kembali.[17]

Dengan demikian, ratio legis yang terkandung dalam pembentukan undang undang ini ialah bagaimana upaya optimal aparat penegak hukum untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset-aset kekayaan yang dimiliki negara yang telah dikorupsi, sehingga para koruptor dituntut untuk mengembalikan segala asetaset kekayaan negara yang telah dikorupsinya kepada negara, serta untuk menciptakan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Di samping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi ialah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok di mana tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda;
b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja; dan
c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Dalam perkembangannya tujuan pemidanaan telah yang mengalami perubahan-perubahan melalui rentetan sejarah yang panjang. Perkembangan ini bermula saat tujuan pemidanaan sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan dari satu cara yang bersifat pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya dalam masyarakat dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan. Terkait tujuan pidana ini, J.E. Sahetapy juga menambahkan bahwa:

Tujuan pidana haruslah sesuai dengan ruang, waktu, dan keadaan, maksudnya ialah:

a. Sesuai dengan ruang berarti bahwa pidana yang diterapkan si satu tempat tak dapat disamakan begitu saja sifatnya dengan pidana yang diperlakukan di tempat lain; dan
b. Sesuai dengan waktu berarti bahwa pidana yang dibebankan haruslah cocok dengan alam kemerdekaan suatu bangsa dan sudah selayaknya dapat selalu mengikuti perkembangan kriminologi khususnya dan ilmu-ilmu sosial lainnya pada umumnya.[18]

Para koruptor berani melakukan kejahatan tersebut karena mereka memiliki kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, terutama kekuasaan politik. Maka, tidaklah salah jika tindak pidana korupsi termasuk kejahatan politis karena dengan kekuasaan politik yang dimilikinya, ia dapat menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang

[17] Nur Basuki Minarno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009)

[18] J.E. Sahetapy, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

melekat pada kedudukan dan posisi politiknya. Penyalahgunaan posisi strategis tersebut berdampak sangat merugikan dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan social yang buruk bagi rakyat maupun Negara.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki 65 peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.[19] Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat jenis penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi, seperti pidana penjara seumur hidup, pidana penjara dengan waktu yang telah ditentukan, denda dan pidana mati.[20] Meskipun memiliki peraturan perundang-undangan tersebut, masih saja terdapat 5.125 tindak pidana korupsi di Negara Indonesia dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021,[21] salah satunya dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi, Negara Indonesia memiliki penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara atau badanbadan negara guna menciptakan keadilan, ketentraman dan ketertiban dalam negara dan masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan penegakan hukum atas tindak pidana korupsi diperlukan komitmen dan kerjasama yang baik antara penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, advokat, masyarakat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.[22]

Berdasarkan sistem hukum Indonesia, penyidikan dan penyelidikan korupsi dilakukan oleh penyidik polisi. Namun, setelah masuk pada era reformasi dimana tindak pidana korupsi semakin merajalela, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki hubungan kewenangan dengan Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penentut Umum yaitu melakukan penyidikan, penyeledikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hubungan kewenangan antara ketiga institusi tersebut tidak memiliki pembagian khusus. Ketiganya melakukan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan laporan dugaan korupsi.[23]

Beberapa faktor dalam pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu: pertama berbicara mengenai regulasi tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dimana faktor utama yaitu berasal dari UU itu sendiri, yang di perlukan penyempurnaan dan pembaharuan dari penegakan hukum, seperti dalam pengesahan Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi atau UNCAC *(United Nation Convention Again Corruption*), yang secara yuridis Indonesia mengakui serta mengimplementasikan konversesi ini dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001, atau disebut UU KPK. Kebijakan atau aturan perundang – undangan yang berlaku saat ini belum mendukung Sistem Peradilan Pidana Indonesia, dalam Sitem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana yang terpadu diimplementasikan/ dilaksanakan dalam 4 sub system kekuasaan, yaitu penyidikan, penuntutan, pengadilan kekuasaan/ penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana. Dalam prakteknya dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP kekuasaan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian belum bersifat independen. Kedua, system, pengawasan dari pihak-pihak yang terlibat misalnya dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Ketiga, kualitas peradilan dimana tindak Pidana Korupsi Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi sering membuat masyarakat kecewa dikarenakan para korupor ini sudah dianggap sangat merugikan masyarakat, bangsa dan Negara. Keempat, sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam uu tindak pidana korupsi, masyarakat beranggapan bahwa sanksi yang terdapat dalam UU tersebut masih terlaulu ringan, walaupun sudah terjadi pemberatan dalam

[19] Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam

[20] Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.

[21](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/korupsi-1.html).

[22] Faisal Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". Jurnal Pagaruyuang Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

[23] Ibid

UU Tindak Pidana Korupsi 1999 dan UU No.20 Tahun 2001, hal ini terbukti karena para koruptor ini tidak memiliki rasa takut atau efek jera dari sanksi yang diberikan sehingga membuat presentase kasus pidana korupsi semakin meningkat setiap tahunnya.

Unsur keempat sanksi masing-masing dalam Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd, JS diberikan sanksi pidana penjara 7 tahun, Putusan perkara No. 28/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd untuk SP dijatuhkan sanksi pidana penjara 4 tahun, dan untuk SP dalam Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd diberikan sanksi pidana penjara selama 4 tahun.

Jika meninjau lebih jauh lagi perkara Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni baik dalam Putusan perkara No. 28/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd , Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd , maupun Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, faktor kelima dari empat faktor diatas dalam pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu para pihak yang terlibat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut tidak ditarik semua sebagai pelaku dari perbuatan *wederrechtelijk* atau tindak pidana korupsi seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok yang penerima bantuan dalam rekeningnya, kedua-duanya telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, dimana terdakwa menunjuk pihak ketiga JS (selaku Direktur CV.AA untuk melaksanakan bantuan sosial tersebut dalam pembangunan/perbaikan Rutilahu dan / atau Sarling yang mana dari semua kelompok mengetahui bahwa pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan secara gotong royong namun karena perintah Terdakwa maka pekerjaan tersebut dilaksanakan tetap menggunakan Pihak Ketiga. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 Pasal 19 Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan. Hal diartikan melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum karena harus dilakukan secara gotong-royong dan tidak bias dipihak ketigakan. Sehingga mengaju kepada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun seharusnya juga Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd mengacu Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan pasal 15 ayat (3) tentang mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan sosial. Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut umum tidak menyertakan dalam dakwaan atas penerima bantuan yang telah menerima dana Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan ke rekening penerima bantuan sosial tersebut dan terlihat jelaslah disini ketidak adilan.
2. Terdapat beberapa faktor dalam pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu regulasi tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, system, pengawasan dari pihak-pihak yang terlibat misalnya dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, kualitas peradilan dan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam uu tindak pidana korupsi. Sanksi masing-masing dalam Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd, JS diberikan sanksi pidana penjara 7 tahun, Putusan perkara No. 28/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd untuk SP dijatuhkan sanksi pidana penjara 4 tahun, dan untuk SP dalam Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd diberikan sanksi pidana penjara selama 4 tahun. Namun jika meninjau lebih jauh lagi perkara Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni baik dalam Putusan perkara No. 28/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd , Putusan perkara No. 29/Pidsus-TPK/2022/PN. Mnd , maupun Putusan No.30/Pd.Sus-TPK/2022/PN.Mnd, faktor kelima dari empat faktor diatas dalam

pola penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu para pihak yang terlibat dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni tersebut tidak ditarik semua sebagai pelaku dari perbuatan *wederrechtelijk* atau tindak pidana korupsi seperti Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Kelompok yang penerima bantuan dalam rekeningnya, kedua-duanya telah menanda tangani Perjanjian Kerjasama dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini.

B. Saran

1. Kedepannya diharapkan para penegak hukum dapat lebih bersikap jeli dan adil melihat keseluruhan dari semua pasal yang terkait atas seluruh perundang-undangan dalam Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Bolaang Mongondouw , contohnya hanya membuat dakwaan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2020 Pasal 19 Kelompok penerima Bantuan Sosial melaksanakan pembangunan/perbaikan Rutilahu dan/atau Sarling dilakukan secara bergotong-royong dan tidak bisa dipihakketigakan, tetapi pada pasal 15 ayat (3) tentang mekanisme pencairan dana dilakukan melalui transfer bank kepada rekening penerima bantuan social tidak diikut sertakan juga dalam dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Kedepannya diharapkan untuk sanksi pidana lebih dipertegas lagi hingga memberikan efek jera bagi pelaku juga kedepannya diharapkan pihak – pihak yang membuat perjanjian kerjasama dalam program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ini ditarik sebagai pihak-pihak dalam perbuatan melawan hukum (*Wederrechtelijk)*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, (Jakarta:Rajawali Pers).

Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan,(Jakarta:Rajawali Pers).

Darus Badrulzaman, Mariam,2001, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Hartanti Evi, 2007, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika)

Khairandy Ridwan, 2004, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta.

Khairandy Ridwan, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), FH UII Press, Yogyakarta.

Minarno Nur Basuki, 2009, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Yogyakarta: Laksbang Mediatama,)

Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponogoro.

Pompe,2021,Beveiligings Maatregelen Naast Straffen,Dekker En Van De Vegt,Utrecht.

Prodjodikoro, R.Wirjono, 2000, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Cetakan VIII, Bandung : Mandar Maju.

Qirom Syamsudin Meliala, 2015 Pokok-Pokok Hukum Perjanjian, ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta.

Rae, Gradios Nyoman Tio. 2020. Good Governance dan Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Saberro Inti Persada.

Remmelink J, 2014,Pengantar Hukum Pidana Material, Maharsa, Yogyakarta.

Sahetapy J.E. , 2007, Pidana Mati Dalam Negara Pancasila (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Simanjuntak P.N.H. , 2007, "Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia" , djambatan, Jakarta.

Simons,2019,*Geschieedenis Van Het Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch aindie*.

Soediman Kartohadiprodjo.(2005). Pengantar tata hukum di Indonesia Jakarta :: Pembangunan.

Soekanto, Soerjano. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Subekti R, 2009, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa.

Subekti, R,Prof, S.H., Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yutisia, 2009.

Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni

Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Suryahadi, Asep dan Sumarto. 2001. "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia.". Jakarta : Smeru Newsletter.

Syamsudin & Salman Luthan, 2018, Mahair Menulis Studi Kasus Hukum(SKH), Prenadamedia Group, Jakarta.

Taryana Soenandar (et.al) , 2016, Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Jurnal / Artikel

Faisal Santiago. 2017. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum". Jurnal Pagaruyuang Law. Vol. 1, No.1, Juli 2017. Sumatera Barat: Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Hardinandar, F. 2019. Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan), 4(1), 1–12. https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337

Hasaziduhu Moho. 2019. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan". Jurnal Ilmiah Warta Darmawangsa. Vol. 13, No. 1, Januari 2019. Medan: Universitas Dharmawangsa.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2006 Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta.

Nurbadri. 2010. "Penegakan Hukum". Jurnal Academia. Jakarta

Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2013.

Rizkika Maharani Loventa. 2021. "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn)". Jurnal Combines. Vol. 01, No. 01, Februari 2021. Batam: Universitas Internasional Batam.

Website

www.kemensos.go.id, Tanggal akses 8 Juli 2014

https://myrobin.id/untuk-bisnis/surat-perjanjian-kerja-sama/

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/mahkamahagung/kategori/korupsi-1.html.